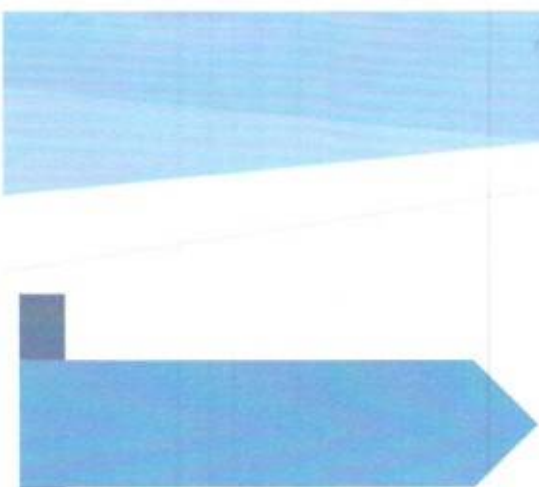


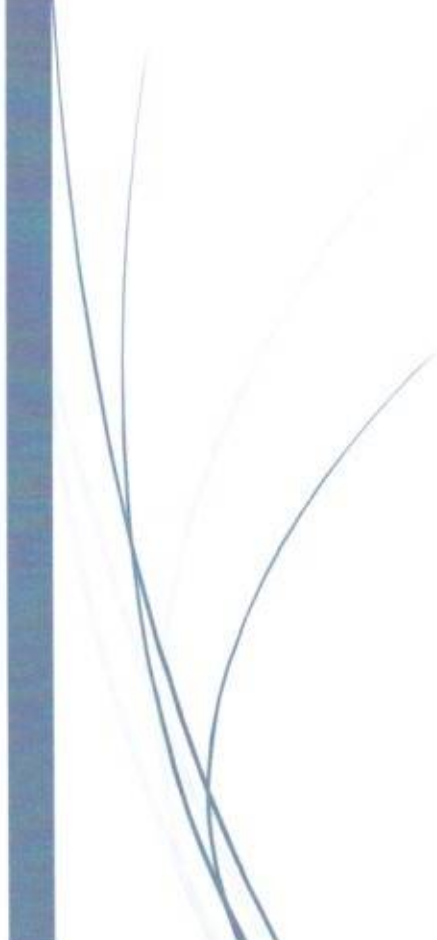


# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



**DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU**

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411  
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**NOMOR: 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 - 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 -2024 sesuai dengan ketentuan Bagian Kelima Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 -2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor

- 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 - 2024**

**KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;

**KEDUA :** Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. Bab VIII : Penutup

- KETIGA** : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam;
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2020 – 2024
  - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung  
Pada tanggal : 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196206101990031007**

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertiinggal.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 telah dapat kami selesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini juga mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tarutung, 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620610 199003 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                                                            | Hal        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                 | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                   | 1          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                            | 4          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP. ....</b>                     | <b>6</b>   |
| 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....                                      | 6          |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                     | 12         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....                                                            | 14         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DMPPTSP KAB.TAPUT .....                   | 39         |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>                    | <b>41</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 41         |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....  | 42         |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait .....                                    | 43         |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .....         | 44         |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi .....                                                       | 45         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                                     | <b>47</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                              | 47         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                             | <b>49</b>  |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan .....                                                           | 49         |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>                            | <b>51</b>  |
| 6.1 Kebijakan Umum .....                                                                   | 51         |
| 6.2 Program .....                                                                          | 51         |
| 6.3 Kegiatan .....                                                                         | 52         |
| 6.4 Sub Kegiatan .....                                                                     | 53         |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>                                  | <b>60</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                              | <b>62</b>  |

## DAFTAR TABEL

|            | Hal                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1  | Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian ..... 12                                |
| Tabel 2.2  | Data Investor (PMA dan PMDN) Tahun 2015 – 2019..... 15                                   |
| Tabel 2.3  | Realisasi Investasi Tahun 2015 – 2020 ..... 15                                           |
| Tabel 2.4  | Pertumbuhan Nilai Investasi 2015 – 2020..... 15                                          |
| Tabel 2.5  | Perkembangan Penanaman Modal di Kab. Tapanuli Utara Tahun 2016–2021 ..... 15             |
| Tabel 2.6  | Sebaran Kontribusi Penanaman Modal Menurut Kecamatan Tahun 2016–2021 ..... 16            |
| Tabel 2.7  | Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2016 – 2021 ..... 17                  |
| Tabel 2.8  | Data Izin yang telah Diterbitkan Tahun 2016 – 2020 ..... 18                              |
| Tabel 2.9  | Data Realisasi Retribusi Izin Tahun 2015 – 2020 ..... 18                                 |
| Tabel 2.10 | Daftar Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki SOP..... 19                             |
| Tabel 2.11 | Daftar Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020 ..... 24                |
| Tabel 2.12 | Data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 – 2020..... 24                    |
| Tabel 2.13 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PPTSP..... 31    |
| Tabel 2.14 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah..... 32                                |
| Tabel 4.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP ..... 48                            |
| Tabel 5.1  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD .... 50 |
| Tabel 6.1  | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 56                         |
| Tabel 7.1  | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 61   |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                  | Hal |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....                             | 7   |
| Gambar 2.2 Grafik Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang ..... | 13  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama didalam menjalankan pelayanan publik. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebelumnya telah memiliki Dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Akan tetapi seiring dengan perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 - 2024 ini disusun atas berbagai landasan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003

- tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020–2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan suatu Pelayanan Prima bagi masyarakat dalam bidang perizinan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan tujuan dari penetapan rencana strategis perubahan ini adalah untuk:

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan nilai investasi, peningkatan kualitas pelayanan melalui pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Penulisan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- IV. TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu instansi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal serta pelayanan administrasi perizinan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Secara ringkas gambaran umum Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

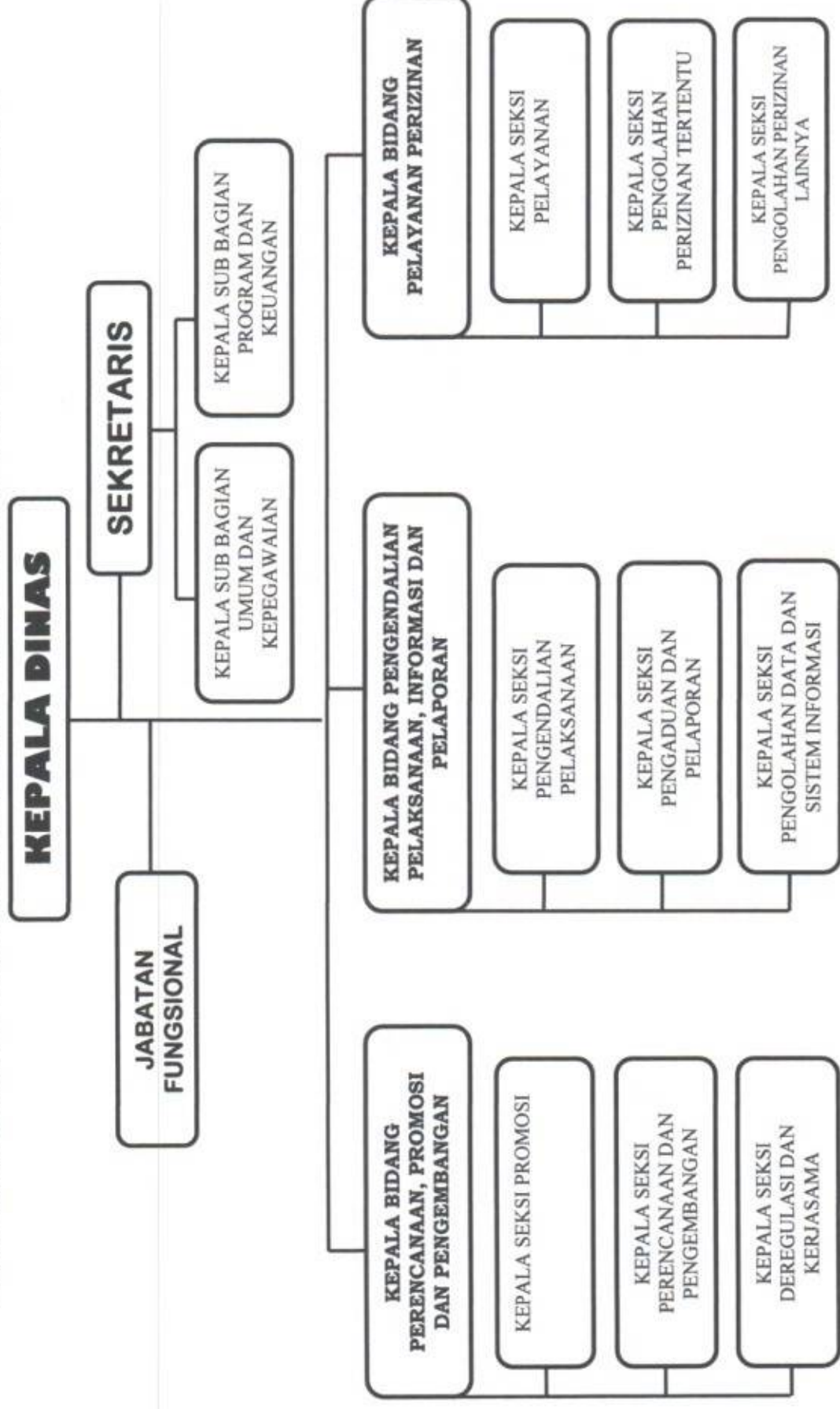
#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA**



Masing – masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing – masing, beberapa tugas dan fungsi komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut:

#### **I. Kepala Dinas**

**Kepala Dinas** mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Membuat kebijakan program Penanaman Modal, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penetapan penegakan disiplin pada lingkungan Dinas;
- c. Menyenggarakan penyajian data/bahan dibidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. Menyenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan pelayanan perizinan terpadu dibidang ketatausahaan/kesekretarian, pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, pelayanan dan pengaduan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian, serta promosi dan pengembangan penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Menyenggarakan penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu;
- f. Menyenggarakan pengkoordinasian penetapan tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. Menyenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Menyenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan, promosi dan pengembangan penanaman modal;
- i. Menyenggarakan fasilitasi dan jaringan kerjasama di bidang pelayanan perizinan terpadu, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- j. Menyenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan pengurusan perizinan dan non perizinan;
- k. Menyenggarakan pelayanan semua jenis perizinan dan non perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- l. Menyenggarakan pemberian ijin dan rekomendasi, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- m. Menyenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
- n. Menyenggarakan penelitian pemberian izin, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. Menyenggarakan motivasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada dinas;
- p. Menyenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- q. Menyenggarakan kajian penetapan pemberian Ijin, sesuai standar yang ditetapkan;

- r. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan Tim Teknis serta kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- s. Menyelenggarakan penanganan pengaduan dibidang perizinan dan non perizinan, sesuai standar yang ditetapkan
- t. Menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standar yang ditetapkan;
- u. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
- v. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- w. Menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

## **II. Sekretariat**

**Sekretaris** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan dokumen.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Pengelolaan keuangan dan kepegawaian, umum dan perlengkapan serta program dan akuntabilitas;
- b. Penyusunan rencana dan program tahunan sekretariat;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kesekretariatan;
- d. Koordinasi penyusunan rencana program kerja dan tata laksana kepada semua satuan organisasi Dinas;
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan dokumen, keuangan dan pelaporan;
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan dan peralatan yang meliputi analisis kebutuhan, pengusulan, pengadaan, pemeliharaan, pemusnahan dan penghapusan inventaris barang;
- g. Pengelolaan urusan administrasi umum Dinas yang meliputi pengurusan administrasi perjalanan Dinas, administrasi urusan rumah tangga, tata naskah Dinas, surat menyurat, dokumentasi dan pengumpulan bahan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- i. Menyelenggarakan fasilitas rapat – rapat internal dan eksternal;

- j. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum/publik dan pelayanan minimal sesuai standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitas penyusunan bahan rancangan peraturan perundang – undangan dan pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan kehumasan pimpinan;
- l. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **III. Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi**

**Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi** mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi;
- b. Penyiapan bahan kerja;
- c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- e. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- f. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- g. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- h. Pengelolaan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- i. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah;
- k. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Pelaksanaan verifikasi permohonan izin bidang penanaman modal;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas – tugas kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **IV. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan**

**Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan kerja;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan.
- e. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah data, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan dokumen, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efektif dan efisien;
- f. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang – undangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pasca penerbitan perizinan dan non perizinan;
- j. Mempersiapkan dan merumuskan mekanisme dan prosedur peninjauan lapangan;
- k. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan serta membuat laporan pelaksanaan tugas – tugas kepada atasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **V. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

**Kepala Bidang Pelayanan dan Non Perizinan** mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan Bahan Kerja;
- c. Melaksanakan, merencanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, mengadministrasi pelayanan, dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Pelaksanaan persiapan penanganan keluhan atas ketidakpuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Penyelenggaraan system prosedur pelayanan
- f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, kriteria dan mekanisme dibidang pengolahan perizinan;
- g. Penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal Bidang;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- i. Penyelenggaraan hubungan antar lembaga instansi terkait dan kerjasama di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. Penyelenggaraan penginventarisasian dan rekapitulasi kelompok Perizinan dan Non Perizinan;
- k. Pengelolaan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas pelayanan dan pengolahan Perizinan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas – tugas kepada atasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

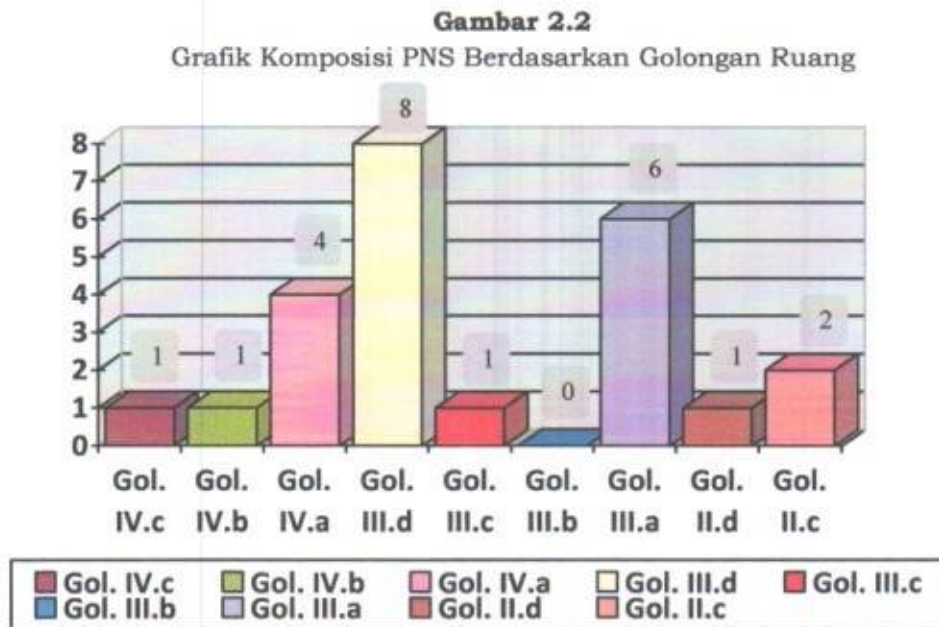
## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, terdiri dari 24 orang pejabat Struktural dan 7 orang tenaga Non PNS, disajikan pada **tabel 2.1**

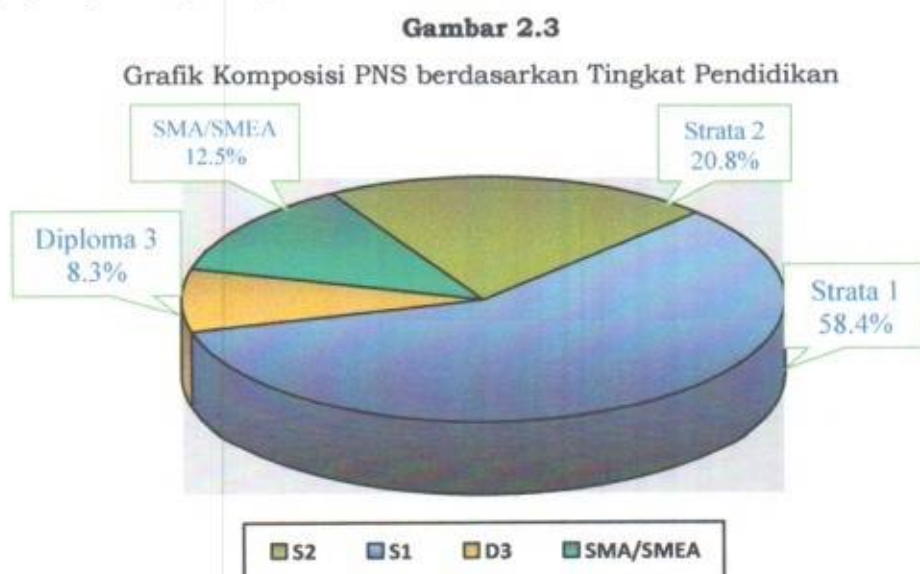
**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian**

| <b>Status Kepegawaian</b>    | <b>Jumlah</b>   | <b>Rasio</b> |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| Pegawai Negeri Sipil         | 24 Orang        | 77,4%        |
| Non PNS/ Tenaga Harian Lepas | 7 Orang         | 22.6%        |
| <b>Total</b>                 | <b>31 Orang</b> | <b>100%</b>  |

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara telah menduduki Jabatan golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III yg menduduki Jabatan sebanyak 10 orang, staf golongan III sebanyak 5 orang, dan staf golongan II sebanyak 3 orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Golongan dapat disajikan pada **Gambar 2.2**



Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki Pendidikan Terakhir S2 adalah sebanyak 5 orang (20.8%), jenjang Sarjana (S1) sebanyak 14 orang (58.4%), jenjang D3 sebanyak 2 orang (8.3) dan SMA/SMEA sebanyak 3 orang (12.5%). Secara lengkap dapat disajikan pada **Gambar 2.3**



## **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

### **2.3.1. Gambaran Umum Pelayanan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih layak dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara Koordinatif mempunyai hubungan kerja.

Pengelolaan seluruh kegiatan Penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi faktor fasilitatif kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi.

Disamping itu, Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas. Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Teknis sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapan. Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan atau peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebut.

**Tabel 2.2**  
**DATA INVESTOR (PMA DAN PMDN)**  
**Tahun 2015 – 2019**

| No. | Uraian                              | Jumlah Investor yang Masuk |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | PMA (Penanaman Modal Asing)         | 4 Investor                 |
| 2.  | PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) | 24 Investor                |

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

**Tabel 2.3**  
**REALISASI INVESTASI (PMA DAN PMDN)**  
**Tahun 2015 - 2020**

| Uraian       | REALISASI INVESTASI      |                        |                        |                          |                        |                        |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|              | 2015                     | 2016                   | 2017                   | 2018                     | 2019                   | 2020                   |
| <b>PMA</b>   | 2.248.776.837.711        | 979.563.543.362        | 887.592.299.871        | 4.175.139.111.461        | 710.497.605.091        | 9.842.012.600          |
| <b>PMDN</b>  |                          |                        | 9.000.000              | 161.246.719.803          | 241.050.355.765        | 370.753.324.216        |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.248.776.837.711</b> | <b>979.563.543.362</b> | <b>887.601.299.871</b> | <b>4.336.385.831.264</b> | <b>951.547.960.856</b> | <b>380.395.336.816</b> |

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

**Tabel 2.4**  
**PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI**  
**Tahun 2015 - 2020**

| Uraian                      | REALISASI INVESTASI |                   |                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                             | 2015                | 2016              | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              |
| REALISASI NILAI INVESTASI   | Rp2.248.776.837.711 | Rp979.563.543.362 | Rp887.601.299.871 | Rp4.336.385.831.204 | Rp951.547.960.856 | Rp380.595.336.816 |
| PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI | -                   | -56,4%            | -9,4%             | 388,6%              | -78,1%            | -60,0%            |

Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>)

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2016 - 2021**

| Keterangan            | Tahun           |                 |                   |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       | 2016            | 2017            | 2018              | 2019            | 2020            | 2021            |
| Realisasi PMA (Rp)    | 979.563.543.362 | 887.592.299.871 | 4.175.139.111.461 | 710.497.605.091 | 9.842.012.600   | 0               |
| Target PMA (Rp)       | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Realisasi PMDN (Rp)   | 0               | 9.000.000       | 161.246.719.803   | 241.050.355.765 | 370.753.324.216 | 141.951.163.917 |
| Target PMDN (Rp)      | 3.000.000.000   | 3.000.000.000   | 3.000.000.000     | 4.000.000.000   | 380.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| Total Realisasi (Rp)  | 979.563.543.362 | 887.592.299.871 | 4.336.385.831.264 | 951.547.960.856 | 380.595.336.816 | 141.951.163.917 |
| Total Target (Rp)     | 3.000.000.000   | 3.000.000.000   | 3.000.000.000     | 4.000.000.000   | 380.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| Capaian Realisasi (%) | 32.652,1        | 29.586,7        | 144.546,2         | 23.788,7        | 100,15          | 113,56          |

Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>)

**Tabel 2.6**  
**Sebaran Kontribusi Penanaman Modal Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2016-2021**

| No                        | Kecamatan      | Tahun           |       |                 |        | Tahun             |        |                 |        | Tahun           |        |                 |        |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                           |                | 2016            |       | 2017            |        | 2018              |        | 2019            |        | 2020            |        | 2021            |        |
|                           |                | Rp              | %     | Rp              | %      | Rp                | %      | Rp              | %      | Rp              | %      | Rp              | %      |
| 1                         | Parmonangan    | -               | 0     | -               | 0      | 7.572.120.000     | 0,17   | 235.283.458.765 | 24,73  | 343.201.998.233 | 90,18  | 45.270.424.489  | 31,89  |
| 2                         | Adiankoting    | -               | 0     | -               | 0      | 2.600.000.000     | 0,06   | -               | 0,00   | 66.405.500      | 0,02   | 13.183.824      | 0,009  |
| 3                         | Sipoholon      | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | 656.654.818     | 0,17   | 35.386.611.002  | 24,92  |
| 4                         | Tarutung       | 3.000.000.000   | 0,31  | -               | 0      | 1.799.195.955     | 0,04   | -               | 0,00   | 21.108.411.922  | 5,55   | 3.508.510.222   | 2,47   |
| 5                         | Siatas barita  | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | 1.488.773.058   | 0,39   | 6.718.761.810   | 4,73   |
| 6                         | Pahae Julu     | -               | 0     | -               | 0      | 149.239.403.848   | 3,44   | 3.849.897.000   | 0,40   | 14.064.093.285  | 3,70   | 1.845.592.430   | 1,30   |
| 7                         | Pahae Jae      | 976.563.543.362 | 99,69 | 887.592.299.871 | 99,999 | 4.175.139.111.461 | 96,28  | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| 8                         | Purbatua       | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| 9                         | Simangumban    | -               | 0     | 9.000.000       | 0,001  | 36.000.000        | 0,00   | 117.000.000     | 0,01   | 9.000.000       | 0,00   | 2.030.000.000   | 1,43   |
| 10                        | Pangaribuan    | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| 11                        | Garoga         | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| 12                        | Sipahutar      | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | 710.497.605.091 | 74,67  | -               | 0,00   | 1.146.000.000   | 0,80   |
| 13                        | Siborongborong | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | 1.800.000.000   | 0,19   | -               | 0,00   | 46.032.080.140  | 32,42  |
| 14                        | Pagaran        | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| 15                        | Muara          | -               | 0     | -               | 0      | -                 | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   | -               | 0,00   |
| Total<br>(Tapanuli Utara) |                | 979.563.543.362 | 100   | 887.601.299.871 | 100    | 4.336.385.831.264 | 100,00 | 951.547.960.856 | 100,00 | 380.595.336.816 | 100,00 | 141.951.163.917 | 100,00 |

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor**  
**Tahun 2016 - 2021**

| No    | Keterangan                                                    | Tahun           |        |                 |     |                   |     |                 |          |                 |        |                 |       |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----|-------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|       |                                                               | 2016            |        | 2017            |     | 2018              |     | 2019            |          | 2020            |        | 2021**          |       |
|       |                                                               | Rp              | %      | Rp              | %   | Rp                | %   | Rp              | %        | Rp              | %      | Rp              | %     |
| 1     | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 976.563.543.362 | 99,694 | 887.601.299.871 | 100 | 4.336.385.831.264 | 100 | 949.747.960.856 | 99,811   | 374.940.844.222 | 98,514 | 89.234.573.555  | 62,86 |
| 2     | Konstruksi                                                    | 3.000.000.000   | 0,3063 | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | -               | 0      | 6.023.000.000   | 4,24  |
| 3     | Pertanian                                                     | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | 1.800.000.000   | 0,189165 | -               | 0      | -               | 0     |
| 4     | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | 2.805.191.844   | 0,737  | 2.499.712.948   | 1,76  |
| 5     | Informasi dan Komunikasi                                      | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | 2.849.300.750   | 0,749  | -               | 0     |
| 6     | Real Estate                                                   | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | -               | 0,000  | 13.604.238.960  | 9,58  |
| 7     | Pertambangan dan Penggalian                                   | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | -               | 0,000  | 2.030.000.000   | 1,44  |
| 8     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | -               | 0      | 2.108.500.000   | 1,48  |
| 9     | Jasa Kesehatan dan Sosial lainnya                             | -               | 0      | -               | 0   | -                 | 0   | -               | 0        | -               | 0      | 26.451.138.454  | 18,64 |
| Total |                                                               | 979.563.543.362 | 100    | 887.601.299.871 | 100 | 4.336.385.831.264 | 100 | 951.547.960.856 | 100      | 380.595.336.816 | 100    | 141.951.163.917 | 100   |

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

**Tabel 2.8**  
**DATA IZIN YANG TELAH DITERBITKAN**  
**TAHUN 2016 - 2020**

| No. | Jenis Izin yang diterbitkan                 | Jumlah Izin |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
|     |                                             | 2016        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Izin Lingkungan                             | 11          | 15   | 16   | 21   | 74   |
| 2.  | Izin Usaha Perdagangan (SIUP)               | -           | -    | 277  | 292  | 123  |
| 3.  | Izin Usaha Industri (IUI)                   | -           | -    | 2    | 18   | -    |
| 4.  | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)           | -           | -    | 64   | 46   | 159  |
| 5.  | Izin Lokasi                                 | -           | -    | -    | 343  | 229  |
| 6.  | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)        | -           | 1    | 264  | 1    | 7    |
| 7.  | Izin Mendirikan Bangunan                    | 77          | 80   | 86   | 46   | 101  |
| 8.  | Surat Izin Praktek Perawat                  | -           | -    | 83   | 38   | -    |
| 9.  | Surat Izin Praktek Bidan                    | -           | -    | 328  | 167  | -    |
| 10. | Izin Limbah B3                              | -           | -    | -    | 6    | 1    |
| 11. | Izin Penyelenggara Pendidikan Nonformal     | -           | -    | -    | 7    | 54   |
| 12. | Izin Reklame                                | 21          | 3    | 4    | 2    | -    |
| 13. | Izin Usaha Pengangkutan                     | 5           | 1    | 3    | -    | 1    |
| 14. | Nomor Induk Berusaha (NIB)                  | -           | -    | -    | -    | 256  |
| 15. | Izin Gangguan                               | 1183        | 682  | -    | -    | -    |
| 16. | Izin PAUD                                   | 64          | 56   | -    | -    | -    |
| 17. | Izin Kesehatan                              | 61          | -    | -    | -    | -    |
| 18. | Izin Operasional Pendidikan Kursus          | 2           | -    | 3    | -    | -    |
| 19. | Izin Operasional Klinik                     | 3           | 1    | -    | -    | -    |
| 20. | Izin Rekreasi dan Hiburan                   | 6           | -    | -    | -    | -    |
| 21. | Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar     | 1           | 2    | -    | -    | -    |
| 22. | Izin Trayek                                 | 6           | -    | -    | -    | -    |
| 23. | Izin Operasional Pendidikan                 | -           | -    | 29   | -    | -    |
| 24. | Surat Keterangan Penjual Minuman Beralkohol | -           | -    | 5    | -    | -    |
| 25. | Lembaga Pelatihan Kerja                     | -           | -    | -    | -    | 6    |

**Tabel 2.9**  
**DATA REALISASI RETRIBUSI IZIN**  
**TAHUN 2015 - 2020**

| JENIS RETRIBUSI IZIN YANG DIKELUARKAN    | REALISASI RETRIBUSI IZIN |                         |                         |                         |                       |                         |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                          | 2015                     | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                  | 2020                    |
| Izin Mendirikan Bangunan (IMB)           | 1.194.930.483,00         | 1.182.846.600,00        | 1.123.373.203,00        | 1.112.713.450,00        | 967.222.700,00        | 1.511.846.762,00        |
| Izin Gangguan                            | 1.181.211.220,00         | 1.829.534.000,00        | 1.405.573.200,00        | 0,00                    | 0,00                  |                         |
| Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan | 0,00                     | 31.731.000,00           | 19.633.400,00           | 0,00                    | 0,00                  |                         |
| Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 1.686.000,00             | 0,00                    | 585.000,00              | 19.305.500,00           | 0,00                  | 18.585.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>2.377.827.703,00</b>  | <b>3.044.111.600,00</b> | <b>2.549.164.803,00</b> | <b>1.132.018.950,00</b> | <b>967.222.700,00</b> | <b>1.530.431.762,00</b> |

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

**Tabel 2.10**  
**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MEMILIKI SOP**

| NO         | PRODUK LAYANAN                                                                                        | APLIKASI | JANGKA WAKTU            |                       | BIAYA       | SOP<br>Ada/<br>Tidak Ada |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
|            |                                                                                                       |          | Penyelesaian<br>Dokumen | Pemenuhan<br>Komitmen |             |                          |
| <b>I.</b>  | <b>IZIN DASAR</b>                                                                                     |          |                         |                       |             |                          |
| 1          | NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)                                                                            | OSS      | 1 HARI                  | -                     | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 2          | IZIN LOKASI TANPA PEMENUHAN KOMITMEN                                                                  | OSS      | 1 HARI                  | -                     | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 3          | IZIN LOKASI DENGAN PEMENUHAN KOMITMEN                                                                 | OSS      | 2 HARI                  | 10 HARI               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 4          | IZIN LINGKUNGAN SPPL                                                                                  | OSS      | 4 HARI                  | -                     | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 5          | IZIN LINGKUNGAN UKL - UPL                                                                             | OSS      | 14 HARI                 | -                     | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 6          | IZIN LINGKUNGAN AMDAL                                                                                 | OSS      | 5 HARI                  | 145 HARI              | TANPA BIAYA | ADA                      |
| <b>II.</b> | <b>IZIN USAHA</b>                                                                                     |          |                         |                       |             |                          |
| <b>A.</b>  | <b>SEKTOR PERTANIAN</b>                                                                               |          |                         |                       |             |                          |
| 1          | IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN;                                                               | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 2          | IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN;                                                      | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 3          | IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI ANTARA BUDI DAYA DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN; | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 4          | IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN;                                                         | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 5          | IZIN USAHA OBAT HEWAN;                                                                                | OSS      | 14 HARI                 | 14 HARI               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 6          | IZIN USAHA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN;                                                            | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 7          | IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN;                                                     | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 8          | IZIN USAHA KETERPADUAN ANTARA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN;              | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 9          | IZIN USAHA PERBENIHAN TANAMAN;                                                                        | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 10         | IZIN USAHA BUDI DAYA HORTIKULTURA;                                                                    | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 11         | IZIN USAHA PERBENIHAN HORTIKULTURA;                                                                   | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 12         | IZIN USAHA PETERNAKAN;                                                                                | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |
| 13         | IZIN USAHA PETERNAKAN BUDI DAYA TERNAK;                                                               | OSS      | 1 BULAN                 | 2 BULAN               | TANPA BIAYA | ADA                      |

|    |                                                                                               |     |         |          |             |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|-----|
| 14 | IZIN USAHA PETERNAKAN PEMBIBITAN;                                                             | OSS | 1 BULAN | 2 BULAN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 15 | PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN;                                                                 | OSS | 10 HARI | -        | TANPA BIAYA | ADA |
| B. | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                         |     |         |          |             |     |
| 1  | IZIN LINGKUNGAN WAJIB AMDAL                                                                   | OSS | 5 HARI  | 145 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | IZIN LINGKUNGAN WAJIB UKL - UPL                                                               | OSS | 14 HARI | -        | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | IZIN LINGKUNGAN WAJIB SPPL                                                                    | OSS | 4 HARI  | -        | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3                                                                    | OSS | 5 HARI  | 10 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| C. | SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                                    |     |         |          |             |     |
| 1  | TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI;                           | OSS | 5 HARI  | 30 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) PEKERJAAN KONSTRUKSI;                                  | OSS | 5 HARI  | 30 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI;                                | OSS | 5 HARI  | 30 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI;                                       | OSS | 5 HARI  | 30 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 5  | IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI.                          | OSS | 5 HARI  | 30 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| D. | SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                 |     |         |          |             |     |
| 1  | IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN;                                               | OSS | 5 HARI  | 50 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYA IKAN KECIL;                                                          | OSS | 5 HARI  | 50 HARI  | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN.                                                | OSS | 5 HARI  | 6 BULAN  | TANPA BIAYA | ADA |
| E. | SEKTOR KESEHATAN                                                                              |     |         |          |             |     |
| 1  | IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT);                                                     | OSS | 14 HARI | 1 TAHUN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | IZIN PRODUKSI RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT); | OSS | 23 HARI | 2 TAHUN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP - IRT);                                 | OSS | 26 HARI | 3 BULAN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN;                                                                     | OSS | 23 HARI | 2 TAHUN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 5  | IZIN APOTEK;                                                                                  | OSS | 13 HARI | 6 BULAN  | TANPA BIAYA | ADA |
| 6  | IZIN TOKO OBAT;                                                                               | OSS | 13 HARI | 6 BULAN  | TANPA BIAYA | ADA |

|    |                                                                                       |     |         |         |             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|-----|
| 7  | IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA;                     | OSS | 15 HARI | 2 TAHUN | TANPA BIAYA | ADA |
| F. | SEKTOR PERINDUSTRIAN                                                                  |     |         |         |             |     |
| 1  | IZIN USAHA INDUSTRI KECIL;                                                            | OSS | 27 HARI | 3 TAHUN | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH;                                                         | OSS | 27 HARI | 3 TAHUN | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) ;                                                  | OSS | 9 HARI  | 3 TAHUN | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI).                                         | OSS | 9 HARI  | 3 TAHUN | TANPA BIAYA | ADA |
| G. | SEKTOR PERDAGANGAN                                                                    |     |         |         |             |     |
| 1  | SIUP IZIN USAHA PERDAGANGAN UMUM;                                                     | OSS | 3 HARI  | 35 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | SIUP IZIN USAHA TOKO SWALAYAN;                                                        | OSS | 3 HARI  | 35 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | SIUP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN;                                                   | OSS | 3 HARI  | 35 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA;                                                     | OSS | 3 HARI  | 35 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| H. | SEKTOR PERHUBUNGAN                                                                    |     |         |         |             |     |
| 1  | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK;                                     | OSS | 14 HARI | 6 BULAN | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK;                               | OSS | 14 HARI | 6 BULAN | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.                                                 | OSS | 14 HARI | 6 BULAN | TANPA BIAYA | ADA |
| I. | SEKTOR PARIWISATA                                                                     |     |         |         |             |     |
| 1  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAYA TARIK WISATA;                               | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 2  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) KAWASAN PARIWISATA;                              | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 3  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA TRANSPORTASI WISATA;                        | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 4  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PERJALANAN WISATA;                          | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 5  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA MAKANAN DAN MINUMAN;                        | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 6  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYEDIAAN AKOMODASI;                            | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 7  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;   | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |
| 8  | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARA PERTEMUAN, KONFERENSI DAN PAMERAN; | OSS | 5 HARI  | 10 HARI | TANPA BIAYA | ADA |

|      |                                                                                 |       |             |         |                 |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------|-----|
| 9    | TANDA DAFTAR USAHA<br>PARIWISATA (TDUP) JASA<br>INFORMASI PARIWISATA;           | OSS   | 5 HARI      | 10 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 10   | TANDA DAFTAR USAHA<br>PARIWISATA (TDUP) JASA<br>KONSULTAN PARIWISATA;           | OSS   | 5 HARI      | 10 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 12   | TANDA DAFTAR USAHA<br>PARIWISATA (TDUP) JASA<br>PRAMUWISATA;                    | OSS   | 5 HARI      | 10 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 13   | TANDA DAFTAR USAHA<br>PARIWISATA (TDUP)<br>WISATA TIRTA;                        | OSS   | 5 HARI      | 10 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| J.   | SEKTOR PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN                                             |       |             |         |                 |     |
| 1    | IZIN USAHA PENDIRIAN<br>PROG ATAU SATUAN<br>PENDIDIKAN FORMAL;                  | OSS   | 30 HARI     | 30 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 2    | IZIN USAHA PENDIRIAN<br>PROG ATAU SATUAN<br>PENDIDIKAN NON FORMAL               | OSS   | 30 HARI     | 30 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| K.   | SEKTOR<br>KETENAGAKERJAAN                                                       | OSS   |             |         | TANPA BIAYA     |     |
| 1    | IZIN LEMBAGA PELATIHAN<br>KERJA (LPK) SWASTA;                                   | OSS   | 4 HARI      | -       | TANPA BIAYA     | ADA |
| 2    | TANDA DAFTAR LEMBAGA<br>PELATIHAN KERJA (LPK)<br>PEMERINTAH ATAU<br>PERUSAHAAN; | OSS   | 4 HARI      | -       | TANPA BIAYA     | ADA |
| 3    | IZIN PENAMBAHAN<br>PROGRAM LEMBAGA<br>PELATIHAN KERJA (LPK)<br>SWASTA.          | OSS   | 4 HARI      | -       | TANPA BIAYA     | ADA |
| L.   | SEKTOR PERKOPERASIAN<br>DAN USAHA MIKRO,<br>KECIL, MENENGAH                     | OSS   |             |         | TANPA BIAYA     | ADA |
| 1    | IZIN USAHA KSP/KSPPS<br>PRIMER;                                                 | OSS   | 3 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 2    | IZIN USAHA KSP/KSPPS<br>SEKUNDER;                                               | OSS   | 3 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA     | ADA |
| 3    | IZIN USAHA MIKRO KECIL.                                                         | OSS   | 3 HARI      | -       | TANPA BIAYA     | ADA |
| III. | IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL                                                 |       |             |         |                 |     |
| A.   | SEKTOR PEKERJAAN<br>UMUM DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT                                |       |             |         |                 |     |
| 1    | IZIN MENDIRIKAN<br>BANGUNAN (IMB);                                              | SIMBG | 4 - 12 HARI | 30 HARI | SESUAI<br>PERDA | ADA |
| 2    | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI<br>(SLF) BANGUNAN GEDUNG                                 | SIMBG | 4 - 12 HARI | 30 HARI | SESUAI<br>PERDA | ADA |
| B.   | SEKTOR KESEHATAN                                                                |       |             |         |                 |     |
| 1    | IZIN OPERASIONAL RUMAH<br>SAKIT KELAS C, KELAS D<br>DAN KELAS D PRATAMA;        | OSS   | 24 HARI     | 3 BULAN | TANPA BIAYA     | ADA |
| 2    | IZIN OPERASIONAL PUSAT<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>(PUSKESMAS);                  | OSS   | 6-34 HARI   | -       | TANPA BIAYA     | ADA |
| 3    | IZIN OPERASIONAL<br>LABORATORIUM KLINIK<br>UMUM PRATAMA;                        | OSS   | 24 HARI     | 3 BULAN | TANPA BIAYA     | ADA |
| 4    | IZIN PENYELENGGARAAN                                                            | OSS   | 16 HARI     | 2 TAHUN | TANPA BIAYA     | ADA |

|    |                                                                                  |           |             |         |             |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|
|    | PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT;                               |           |             |         |             |     |
| 5  | IZIN OPERASIONAL KLINIK;                                                         | OSS       | 17 HARI     | 1 BULAN | TANPA BIAYA | ADA |
| 6  | IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL;                                                    | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 7  | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPE);                                                 | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 8  | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP);                                               | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 9  | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM);                              | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 10 | SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI (SIKPA);                                       | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 11 | SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF);                                            | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 12 | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF);                                          | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 13 | SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ);                                           | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 14 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ);                                         | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 15 | SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITASI (SIKTS);                                        | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 16 | SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR);                                             | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 17 | SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS);                              | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 18 | SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO);                                  | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 19 | SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO);                                              | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 20 | SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT);                                        | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 21 | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT);                                      | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 22 | SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW);                                         | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 23 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW);                                       | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 24 | SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS (SIKOP);                                      | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 25 | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP);                                    | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 26 | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS; | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 27 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA);                                              | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| 28 | SURAT IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK).                                   | E-MARSADA | 4 - 10 HARI | -       | TANPA BIAYA | ADA |
| C. | SEKTOR PERDAGANGAN                                                               |           |             |         |             | ADA |

|    |                                                                        |     |             |         |              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|--------------|-----|
| 1  | SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C;         | OSS | 5 HARI      | 35 HARI | SESUAI PERDA | ADA |
| 2  | SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C; | OSS | 5 HARI      | 35 HARI | SESUAI PERDA | ADA |
| 3  | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).                                             | OSS | 5 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA  | ADA |
| 4  | IZIN PEMBANGUNAN ATAU PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI;            | OSS | 7 - 90 HARI | -       | TANPA BIAYA  | ADA |
| D. | SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                      |     |             |         |              |     |
| 1  | IZIN PENYELENGGARAAN POS KABUPATEN                                     | OSS | 14 HARI     | 3 BULAN | TANPA BIAYA  | ADA |
| E. | SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH                  |     |             |         |              |     |
| 1  | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KSP/KSPPS;                                | OSS | 3 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA  | ADA |
| 2  | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KSP/KSPPS;                       | OSS | 3 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA  | ADA |
| 3  | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KSP/KSPPS.                                   | OSS | 3 HARI      | 30 HARI | TANPA BIAYA  | ADA |

**Tabel 2.11**  
**DAFTAR PERSENTASE IZIN YANG TERBIT TEPAT WAKTU**  
**TAHUN 2016 - 2020**

| PERSENTASE IZIN YANG TERBIT TEPAT WAKTU                                              |      |       |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| 2016                                                                                 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
| 69,41                                                                                | 79,5 | 88,25 | 79,5 | 87,79 | 91,50 |
| sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 |      |       |      |       |       |

**Tabel 2.12**  
**DATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**  
**TAHUN 2016 - 2020**

| Uraian                                                                               | Tahun |      |       |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|                                                                                      | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                                     | 69,41 | 79,5 | 88,25 | 79,5 | 87,79 | 89,17 |
| sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 |       |      |       |      |       |       |

### **2.3.2. Tata Kerja**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik bidang perizinan dan Penanaman Modal telah diatur tata laksana kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Tata Laksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah alur prosedur Pelayanan dan atau proses (tata cara) penerbitan izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

### **2.3.3. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin.**

Dalam rangka memberikan Pelayanan atas jenis perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara telah dilimpahkan sebahagian kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan bertanggungjawab kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun jenis perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebanyak 52 jenis izin dan Non Izin yaitu antara lain:

#### **I. IZIN DASAR**

1. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
2. IZIN LOKASI TANPA PEMENUHAN KOMITMEN
3. IZIN LOKASI DENGAN PEMENUHAN KOMITMEN
4. IZIN LINGKUNGAN UKL - UPL
5. IZIN LINGKUNGAN AMDAL

#### **II. IZIN USAHA**

##### **A. SEKTOR PERTANIAN**

1. IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
2. IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
3. IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI ANTARA BUDI DAYA DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
4. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
5. IZIN USAHA OBAT HEWAN

6. IZIN USAHA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN
7. IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN
8. IZIN USAHA KETERPADUAN ANTARA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN
9. IZIN USAHA PERBENIHAN TANAMAN
10. IZIN USAHA BUDI DAYA HORTIKULTURA
11. IZIN USAHA PERBENIHAN HORTIKULTURA
12. IZIN USAHA PETERNAKAN
13. IZIN USAHA PETERNAKAN BUDI DAYA TERNAK
14. IZIN USAHA PETERNAKAN PEMBIBITAN
15. PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
- B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  1. IZIN LINGKUNGAN WAJIB AMDAL
  2. IZIN LINGKUNGAN WAJIB UKL – UPL
  3. IZIN LINGKUNGAN WAJIB SPPL
  4. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
- C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
  1. TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
  2. TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) PEKERJAAN KONSTRUKSI
  3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
  4. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI
  5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
- D. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
  1. IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
  2. TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
  3. TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
- E. SEKTOR KESEHATAN
  1. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
  2. IZIN PRODUKSI RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
  3. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP – IRT);
  4. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
  5. IZIN APOTEK
  6. IZIN TOKO OBAT
  7. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA
- F. SEKTOR PERINDUSTRIAN
  1. IZIN USAHA INDUSTRI KECIL
  2. IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH
  3. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)
  4. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)

**G. SEKTOR PERDAGANGAN**

1. SIUP IZIN USAHA PERDAGANGAN UMUM
2. SIUP IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
3. SIUP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
4. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

**H. SEKTOR PERHUBUNGAN**

1. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
2. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
3. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

**I. SEKTOR PARIWISATA**

1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAYA TARIK WISATA
2. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) KAWASAN PARIWISATA
3. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA TRANSPORTASI WISATA
4. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PERJALANAN WISATA
5. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA MAKANAN DAN MINUMAN
6. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYEDIAAN AKOMODASI
7. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
8. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARA PERTEMUAN, KONFERENSI DAN PAMERAN
9. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA INFORMASI PARIWISATA
10. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA KONSULTAN PARIWISATA
11. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PRAMUWISATA
12. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) WISATA TIRTA

**J. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
2. IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**K. SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

1. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA
2. TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PEMERINTAH ATAU PERUSAHAAN
3. IZIN PENAMBAHAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA

**L. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

1. IZIN USAHA KSP/KSPPS PRIMER
2. IZIN USAHA KSP/KSPPS SEKUNDER
3. IZIN USAHA MIKRO KECIL

**III. IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL**

**A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG

**B. SEKTOR KESEHATAN**

1. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA
2. IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
3. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
4. IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT
5. IZIN OPERASIONAL KLINIK
6. IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
7. SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
8. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
9. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)
10. SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA)
11. SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF)
12. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)
13. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)
14. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ)
15. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITASI (SIKTS)
16. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
17. SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS)
18. SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
19. SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)
20. SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT)
21. SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)
22. SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)
23. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
24. SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS (SIKOP)
25. SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP)
26. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS
27. SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
28. SURAT IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK).

**C. SEKTOR PERDAGANGAN**

1. SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C
2. SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C
3. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
4. IZIN PEMBANGUNAN ATAU PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI

**D. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. IZIN PENYELENGGARAAN POS KABUPATEN

**E. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

1. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KSP/KSPPS
2. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KSP/KSPPS
3. IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KSP/KSPPS

#### **2.3.4. Tim Pembina dan Tim Teknis**

Untuk pemberdayaan dan percepatan pelayanan prima kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

Tim Pembina sebagai dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- Membina, mengarahkan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memberikan pelayanan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tim Teknis sebagai dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan tertentu yang akan diberikan/diterbitkan;
- Memberikan rekomendasi tentang penolakan atau penerimaan permohonan izin, setelah melakukan pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Peninjauan Lapangan;
- Melaksanakan monitoring terhadap perizinan yang telah diberikan/diterbitkan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait tugas pelayanan perizinan menetapkan Pejabat yang ditugaskan sebagai anggota Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk penelitian berkas permohonan izin dan peninjauan lapangan untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi Tim Teknis atas suatu permohonan izin yang memerlukan penelitian teknis. Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

### **2.3.5. Pedoman Standar Pelayanan Perizinan**

Standard Pelayanan Perizinan dimaksud mencakup Jenis Perizinan, Standar Persyaratan Administrasi, Standar Teknis dan Bentuk/Format Izin dari setiap jenis izin yang telah dilimpahkan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan pelayanan
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya / Tarif sesuai Ketentuan
- f. Produk Layanan
- g. Sarana, Prasarana dan fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- k. Jumlah Pelaksana
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tapanuli Utara

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah | Target NSPK                    | Target IKK                     | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |              |              |              |               | Realisasi capaian Tahun ke- |              |              |               |               | Rasio Capaian Pada Tahun ke- |         |       |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|     |                                                            |                                |                                |                          | 2015                                      | 2016         | 2017         | 2018         | 2019          | 2015                        | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2015                         | 2016    | 2017  | 2018   | 2019   |
| (1) | (2)                                                        | (3)                            | (4)                            | (5)                      | (6)                                       | (7)          | (8)          | (9)          | (10)          | (11)                        | (12)         | (13)         | (14)          | (15)          | (16)                         | (17)    | (18)  | (19)   | (20)   |
| 1   | Jumlah Masyarakat Pemohon Izin                             | Jumlah Masyarakat Pemohon Izin | Jumlah Masyarakat Pemohon Izin | -                        | 1400 izin                                 | 1500 izin    | 1550 izin    | 1600 izin    | 1650 izin     | 2190 izin                   | 2297 izin    | 850 izin     | 952 izin      | 1126 izin     | 156,4 %                      | 153,1 % | 54,8% | 59,5 % | 68,2 % |
| 2   | Lama Proses Penerbitan Izin                                | Lama Proses Penerbitan Izin    | Lama Proses Penerbitan izin    | -                        | 10 hari                                   | 8 hari       | 6 hari       | 5 hari       | 5 hari        | 10 hari                     | 8 hari       | 6 hari       | 5 hari        | 5 hari        | 100%                         | 100%    | 100%  | 100 %  | 100 %  |
| 3   | Jumlah Izin yang dikeluarkan                               | Jumlah izin yang dikeluarkan   | Jumlah izin yang dikeluarkan   | -                        | 1400 izin                                 | 1500 izin    | 1550 izin    | 1600 izin    | 1650 izin     | 2190 izin                   | 2297 izin    | 850 izin     | 952 izin      | 1126 izin     | 156,4 %                      | 153,1 % | 54,8% | 59,5 % | 68,2 % |
| 4   | Jumlah Investor yang masuk                                 | Jumlah Investor yang masuk     | Jumlah Investor yang masuk     | -                        | 1 investor                                | 2 investor   | 3 investor   | 3 investor   | 4 investor    | 7 investor                  | 7 investor   | 22 investor  | 5 investor    | 26 investor   | 700%                         | 350%    | 733%  | 266,6% | 650 %  |
| 5   | Jumlah Nilai Investasi                                     | Jumlah Nilai Investasi         | Jumlah Nilai Investasi         | -                        | 2.000 (juta)                              | 3.000 (juta) | 3.000 (juta) | 4.000 (juta) | 15.000 (juta) | 7.827 (juta)                | 2.319 (juta) | 2.598 (juta) | 21.384 (juta) | 22.881 (juta) | 391,3 %                      | 77,3%   | 86,6% | 534,6% | 152,9% |

**Tabel 2.14**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

| No  | Uraian Program dan Kegiatan                                             | Anggaran pada Tahun Ke- |             |             |             |             | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |             |             |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- |        |        |        |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----------------------|-----------|
|     |                                                                         | 2014                    | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014                              | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | Anggaran              | Realisasi |
| (1) | (2)                                                                     | 3                       | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                 | 9           | 10          | 11          | 12          | (13)                                          | (14)   | (15)   | (16)   | (17)  | (18)                  | (19)      |
| 1   | Program Administrasi Perkantoran                                        | 438.879.200             | 433.100.000 | 884.744.700 | 546.951.300 | 853.165.000 | 379.407.486                       | 406.746.694 | 676.222.203 | 822.732.573 | 674.782.888 | 86,45                                         | 93,92  | 98,54  | 95,57  | 79,09 | 18%                   | 15%       |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2.500.000               | 4.000.000   | 4.380.000   | 4.500.000   | 3.966.000   | 2.499.000                         | 3.999.000   | 4.380.000   | 4.500.000   | 3.960.000   | 99,96                                         | 99,98  | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 12%                   | 12%       |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi                                              | 16.000.000              | 18.032.000  | 23.000.000  | 25.000.000  | 43.800.000  | 12.613.185                        | 13.316.819  | 15.036.737  | 23.528.772  | 38.570.676  | 78,83                                         | 73,85  | 65,38  | 94,12  | 88,06 | 29%                   | 32%       |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perincinan Kendaraan Dinas/Operasional | 35.000.000              | 45.000.000  | 51.000.000  | 50.000.000  | 45.000.000  | 34.648.500                        | 36.488.000  | 50.977.676  | 48.298.185  | 44.108.000  | 99,00                                         | 81,08  | 99,96  | 96,60  | 98,02 | 6%                    | 6%        |
|     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | 7.000.000               | 17.000.000  | 20.757.300  | 22.800.000  | 25.000.000  | 7.000.000                         | 17.000.000  | 20.757.300  | 22.800.000  | 19.885.000  | 100,00                                        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 79,54 | 37%                   | 30%       |
|     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                            | 30.000.000              | 55.000.000  | 55.000.000  | 111.426.300 | 116.817.600 | 36.000.000                        | 54.999.950  | 55.000.000  | 107.780.000 | 88.492.300  | 100,00                                        | 100,00 | 100,00 | 96,73  | 75,75 | 40%                   | 31%       |
|     | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                 | 40.000.000              | 54.428.600  | 40.000.000  | 50.000.000  | 82.621.500  | 39.993.300                        | 49.007.200  | 39.999.990  | 34.189.500  | 69.586.100  | 99,98                                         | 90,04  | 100,00 | 68,38  | 84,22 | 20%                   | 15%       |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 5.000.000               | 13.571.400  | 18.087.400  | 15.000.000  | 17.000.000  | 4.994.500                         | 13.570.700  | 18.087.400  | 14.998.000  | 16.199.000  | 99,89                                         | 99,99  | 100,00 | 99,99  | 95,29 | 36%                   | 34%       |
|     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | -                       | -           | -           | -           | 4.999.900   | -                                 | -           | -           | -           | 4.792.000   | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 95,84 | 0%                    | 0%        |
|     | Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan                           | 6.000.000               | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000  | 15.000.000  | 6.000.000                         | 14.975.000  | 19.995.000  | 19.820.000  | 14.995.000  | 100,00                                        | 99,83  | 99,98  | 99,10  | 99,97 | 26%                   | 26%       |
|     | Penyediaan Makanan dan Minuman                                          | 10.000.000              | 18.000.000  | 19.320.000  | 25.000.000  | 30.000.000  | 10.000.000                        | 16.800.000  | 19.320.000  | 24.948.000  | 29.442.000  | 100,00                                        | 93,33  | 100,00 | 99,79  | 98,14 | 32%                   | 31%       |
|     | Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                    | 198.000.000             | 135.000.000 | 225.000.000 | 100.000.000 | 178.200.000 | 197.089.600                       | 133.749.225 | 224.473.100 | 99.870.116  | 163.382.782 | 99,54                                         | 99,07  | 99,77  | 99,87  | 91,69 | -3%                   | -5%       |
|     | Biaya Rapat Koordinasi dalam Daerah                                     | 50.000.000              | 37.500.000  | 50.000.000  | 57.475.000  | 105.000.000 | 6.595.000                         | 37.500.000  | 49.995.000  | 57.150.000  | 34.010.000  | 13,19                                         | 100,00 | 99,99  | 99,43  | 32,39 | 20%                   | 51%       |

|                                                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |              |              |              |              |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Honor Pejabat Pengabdian Masyarakat dan Aspek Daerah            | 16.569.600        | 20.568.000         | 22.200.000         | 22.350.000         | 24.960.000         | 16.569.600        | 15.340.800         | 22.200.000         | 21.450.000         | 24.960.000         | 100,00       | 74,59        | 100,00       | 95,97        | 100,00       | 11%        | 11%        |
| Pengadaan Kebutuhan dan Non PNS                                 | 22.809.600        | -                  | 36.000.000         | 43.400.000         | 160.800.000        | 11.404.800        | -                  | 36.000.000         | 43.400.000         | 122.400.000        | 50,00        | #DIV/0!      | 100,00       | 100,00       | 76,12        | 63%        | 81%        |
| <b>Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>             | <b>75.830.400</b> | <b>302.000.000</b> | <b>752.606.100</b> | <b>828.746.000</b> | <b>289.351.000</b> | <b>75.598.500</b> | <b>220.629.800</b> | <b>747.611.923</b> | <b>435.949.260</b> | <b>272.934.300</b> | <b>99,69</b> | <b>73,02</b> | <b>99,34</b> | <b>82,45</b> | <b>94,33</b> | <b>40%</b> | <b>38%</b> |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat SDA 2                            | -                 | -                  | -                  | -                  | 48.000.000         | -                 | -                  | -                  | -                  | 47.622.000         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,21        | 0%         | 0%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | -                 | 75.000.000         | 285.000.000        | -                  | -                  | -                 | -                  | 283.120.000        | -                  | -                  | 0,00         | 0,00         | 99,34        | 0,00         | 0,00         | 280%       | 0%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | 18.830.400        | 100.000.000        | 140.300.000        | 144.190.000        | 45.550.000         | 18.600.000        | 98.860.000         | 140.262.423        | 105.667.760        | 35.229.000         | 98,78        | 98,86        | 99,97        | 73,28        | 77,34        | 25%        | 17%        |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | 42.000.000        | 85.000.000         | 142.306.100        | 194.435.000        | 48.801.000         | 42.000.000        | 79.805.000         | 142.292.700        | 144.479.500        | 44.108.000         | 100,00       | 93,89        | 99,99        | 74,31        | 90,38        | 4%         | 1%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | 3.000.000         | 12.000.000         | 37.000.000         | 25.000.000         | 18.000.000         | 3.000.000         | 11.999.500         | 35.851.900         | 24.941.000         | 17.997.800         | 100,00       | 100,00       | 96,90        | 99,76        | 99,99        | 57%        | 57%        |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | 2.000.000         | 7.500.000          | 8.250.000          | 8.500.000          | 7.000.000          | 1.998.500         | 7.435.000          | 8.344.900          | 8.479.500          | 6.904.500          | 99,93        | 99,13        | 99,94        | 99,76        | 98,64        | 37%        | 36%        |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | 10.000.000        | 22.500.000         | 24.750.000         | 37.500.000         | 12.000.000         | 16.000.000        | 22.430.000         | 24.750.000         | 37.381.500         | 11.872.000         | 100,00       | 99,69        | 100,00       | 99,68        | 98,93        | 5%         | 4%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | -                 | -                  | -                  | -                  | 20.000.000         | -                 | -                  | -                  | -                  | 19.206.000         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96,03        | 0%         | 0%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | -                 | -                  | -                  | -                  | 40.000.000         | -                 | -                  | -                  | -                  | 39.996.000         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,99        | 0%         | 0%         |
| Pembuatan Ruang Server Perawatan dan Pembenahan Loker Perawatan | -                 | -                  | -                  | -                  | 50.000.000         | -                 | -                  | -                  | -                  | 50.000.000         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00       | 0%         | 0%         |
| Perbaikan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | -                 | -                  | 40.000.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | 39.840.000         | -                  | -                  | 0,00         | 0,00         | 99,60        | 0,00         | 0,00         | 0%         | 0%         |
| Pembuatan Peta Jarak                                            | -                 | -                  | 25.000.000         | 57.030.000         | -                  | -                 | -                  | 24.900.000         | 53.000.000         | -                  | 0,00         | 0,00         | 99,60        | 96,44        | 0,00         | 128%       | 22%        |
| Pembuatan Loker Pelayanan dan Pengabdian                        | -                 | -                  | -                  | 62.090.000         | -                  | -                 | -                  | -                  | 60.000.000         | -                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96,63        | 0,00         | 0%         | 0%         |
| Pengadaan Kebutuhan dan Diklat Operasional                      | -                 | -                  | 50.000.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | 48.350.000         | -                  | -                  | 0,00         | 0,00         | 96,70        | 0,00         | 0,00         | 0%         | 0%         |

|   |                                                                                |            |            |            |             |             |             |            |            |            |             |            |        |        |        |        |       |      |      |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | -          | -          | -          | 35.000.000  | 8.000.000   | 75.000.000  | 38.332.600 | 69.982.300 | 74.144.836 | 7.260.000   | -          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 | 90,75 | 0,00 | -77% | -79% |
|   | Pengadaan Pakaian Khusus bar-bari tertentu                                     | -          | -          | -          | 35.000.000  | -           | -           | -          | -          | 34.998.480 | -           | -          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0%   | 0%   |
|   | Pengadaan Mebel / Kartu Absensi                                                | -          | -          | -          | -           | 8.000.000   | -           | -          | -          | -          | 7.260.000   | -          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 90,75 | 0,00 | 0%   | 0%   |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 42.000.000 | 70.000.000 | 74.980.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 75.000.000  | 38.332.600 | 69.982.300 | 74.144.836 | 84.856.747  | 83.335.452 | 91,03  | 99,97  | 98,89  | 71,11  | 16%   | 9%   |      |      |
|   | Pendidikan Dan Pelatihan Formal                                                | 42.000.000 | 70.000.000 | 74.980.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 75.000.000  | 38.332.600 | 69.982.300 | 74.144.836 | 84.856.747  | 53.335.452 | 91,03  | 99,97  | 98,89  | 71,11  | 16%   | 9%   |      |      |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 31.438.800 | 31.000.000 | 77.227.000 | 18.977.700  | 22.919.000  | 30.421.500  | 30.989.400 | 75.281.300 | 18.867.600 | 22.419.000  | 96,77      | 99,97  | 97,48  | 99,42  | 97,82  | -8%   | -7%  |      |      |
|   | Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD        | 13.438.500 | 5.000.000  | 7.500.000  | 5.848.000   | 3.460.000   | 13.321.500  | 4.999.800  | 7.500.000  | 8.738.000  | 3.310.000   | 99,13      | 100,00 | 100,00 | 98,12  | 95,66  | -29%  | -29% |      |      |
|   | Pengurusan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 4.530.000   | 3.660.000   | 6.000.000   | 5.999.800  | 5.999.700  | 4.530.000  | 3.310.000   | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,44  | -12%  | -14% |      |      |
|   | Pengurusan Laporan Realisasi Pembelian lain Bulanan dan Triwulan               | 12.000.000 | 20.000.000 | 22.077.000 | 8.599.700   | 15.799.000  | 11.100.000  | 19.989.800 | 22.076.900 | 8.599.500  | 15.799.000  | 92,50      | 99,95  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7%    | 9%   |      |      |
|   | Biaya Umum Administrasi Pengadaan Barang Jasa                                  | -          | -          | 41.650.000 | -           | -           | -           | -          | -          | 39.704.700 | -           | -          | 0,00   | 0,00   | 95,33  | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |      |
| 6 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                           | 10.000.000 | 90.000.000 | 68.382.300 | 172.274.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | 10.000.000 | 89.280.000 | 60.327.688 | 188.696.602 | 98.031.468 | 100,00 | 99,20  | 86,03  | 92,12  | 92,48 | 80%  | 77%  |      |
|   | Tersedianya Jaringan Internet dan local area network (LAN)                     | 10.000.000 | -          | -          | -           | -           | -           | 10.000.000 | -          | -          | -           | -          | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |      |
|   | Pengadaan Jasa Administrasi SIPRIS dan SIPD                                    | -          | -          | -          | 30.000.000  | 53.000.000  | -           | -          | -          | -          | 28.741.445  | 45.031.468 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 95,80  | 84,97 | 77%  | 57%  |      |

|                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |       |        |       |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|
| Penetapan<br>Penerapan<br>Sistem<br>Informasi<br>Perizinan<br>Elektronik                                       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 90.195.157 | -          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 96,70 | 0,00   | 0%  |
| Sosialisasi<br>Informasi<br>Perizinan Dan<br>Non Perizinan                                                     | -           | -           | 49.000.000  | 53.000.000  | -           | -           | -           | -           | -           | 39.760.000 | 53.000.000 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 81,14 | 100,00 | 33% |
| Biaya<br>Operasional<br>SIPPRSE                                                                                | -           | -           | 23.902.000  | -           | -           | -           | -           | -           | 16.093.785  | -          | -          | 0,00  | 0,00   | 67,33 | 0,00  | 0,00   | 0%  |
| Pengembangan<br>Sistem<br>Informasi<br>Perizinan<br>Pemasukan<br>Modal                                         | -           | -           | 34.480.300  | -           | -           | -           | -           | -           | 34.133.900  | -          | -          | 0,00  | 0,00   | 99,00 | 0,00  | 0,00   | 0%  |
| Pembuatan<br>Website PTSP<br>Kabupaten<br>Japara dan User                                                      | -           | 40.000.000  | -           | -           | -           | 40.000.000  | -           | -           | -           | -          | -          | 0,00  | 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0%  |
| Pembuatan<br>Database PTSP                                                                                     | -           | 50.000.000  | -           | -           | -           | 49.280.000  | -           | -           | -           | -          | -          | 0,00  | 98,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0%  |
| 7<br>Program<br>Modernisasi<br>dan Penguatan<br>Pengabdian<br>Masyarakat                                       | -           | 15.000.000  | 16.500.000  | 40.000.000  | 14.964.300  | 16.475.000  | -           | -           | -           | -          | -          | 0,00  | 99,69  | 99,85 | 0,00  | 0,00   | 5%  |
| Penyediaan/Me-<br>di-<br>asi<br>Pemasalahan<br>Pengabdian<br>dibidang<br>Pemasalahan<br>Modal dan<br>Perizinan | -           | -           | -           | 40.000.000  | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0%  |
| Identifikasi dan<br>Kerjasama<br>Perwakilan<br>Masyarakat                                                      | -           | 15.000.000  | 16.500.000  | -           | 14.954.300  | 16.475.000  | -           | -           | -           | -          | -          | 0,00  | 99,69  | 99,85 | 0,00  | 0,00   | 10% |
| 8<br>Program<br>Pemasalahan dan<br>Penguatan<br>Sistem Dan<br>Prosedur<br>Pelayanan<br>Perizinan               | 270.510.000 | 388.720.300 | 172.537.600 | 217.765.000 | 247.104.500 | 271.957.800 | 384.502.350 | 163.344.000 | 170.356.000 | 91,35      | 97,13      | 98,91 | 94,61  | 78,24 | -5%   | -9%    |     |
| Penyediaan<br>Jasa<br>Pengadaan<br>Perizinan Dan<br>Non Perizinan                                              | -           | -           | 32.499.000  | -           | -           | -           | -           | 29.499.000  | -           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 90,77  | 0,00  | 0%    | 0%     |     |
| Penyediaan<br>Jasa Tim<br>Pembina dan<br>Tim Teknis<br>Perizinan                                               | 65.000.000  | -           | 63.560.100  | 52.265.000  | 63.514.900  | -           | -           | 63.150.000  | 50.906.000  | 97,72      | 0,00       | 0,00  | 99,35  | 97,40 | -10%  | -10%   |     |
| Penerapan dan<br>Pembinaan<br>dan                                                                              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0%    | 0%     |     |

|                                                                |            |            |            |            |   |   |   |            |            |             |            |            |   |   |   |             |       |        |       |        |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|------------|------------|-------------|------------|------------|---|---|---|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| Surveillance Sistem Manajemen Mutu (ISO9001:2015) BPPM/PTSP    | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | 150.000.000 | -          | -          | - | - | - | 110.780.000 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 73,85 | 0%   | 0%   |
| Evaluasi Penyusunan SIPM/ SPP                                  | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | -           | -          | -          | - | - | - | 11.745.000  | 0,00  | 100,00 | 66,73 | 0,00   | 0,00  | 483% | 289% |
| Penyusunan SIPM, SOP, SPP                                      | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | -           | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |
| Pelayanan Perbaikan Keilling di 12 Kecamatan                   | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | -           | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 0,00   | 99,85 | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |
| Biaya Operasional Tim Pemblen dan Tim Teknis Peridinan         | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | -           | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 0,00   | 99,86 | 99,84  | 0,00  | 2%   | 2%   |
| Monitoring Kepemilikan dan                                     | 98.610.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 43.878.500 | - | - | - | 79.555.100 | 59.832.500 | 69.787.400  | 43.850.000 | -          | - | - | - | -           | 80,68 | 99,72  | 99,70 | 99,94  | 0,00  | -24% | -18% |
| Pembuatan Plang DMH dan Sticker IO                             | 50.000.000 | 35.000.000 | 38.500.000 | 15.000.000 | - | - | - | 49.920.800 | 35.000.000 | 37.500.000  | 15.000.000 | 8.700.000  | - | - | - | -           | 99,86 | 100,00 | 97,40 | 100,00 | 56,13 | -25% | -35% |
| Evaluasi Penurunan Daerah Bidang Peridinan Dan Penanaman Modal | -          | -          | -          | -          | - | - | - | -          | -          | -           | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 74,47  | 98,77 | 0,00   | 0,00  | 0%   | 33%  |
| Operasional dan Pengolaan Peridinan dan Non Peridinan          | 56.900.000 | -          | 70.000.000 | -          | - | - | - | 54.104.700 | -          | 67.649.200  | -          | -          | - | - | - | -           | 95,09 | 0,00   | 96,64 | 0,00   | 0,00  | 23%  | 25%  |
| Program Penanganan Pengaduan Masyarakat                        | 18.730.000 | 22.500.000 | 24.245.200 | 13.800.000 | - | - | - | 16.824.800 | 21.425.000 | 23.250.100  | 13.731.750 | 28.970.000 | - | - | - | -           | 89,83 | 95,22  | 95,90 | 99,51  | 0,00  | -10% | 15%  |
| Rapat Dan Penelitian Atas Pengaduan Masyarakat                 | 3.500.000  | 7.500.000  | 7.745.200  | -          | - | - | - | 2.016.100  | 6.440.000  | 6.830.200   | -          | -          | - | - | - | -           | 57,60 | 85,87  | 88,19 | 0,00   | 0,00  | 49%  | 84%  |
| Survey Indeks Kepuasan Masyarakat                              | 15.230.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 13.800.000 | - | - | - | 14.808.700 | 14.985.000 | 16.419.900  | 13.731.750 | 28.970.000 | - | - | - | -           | 97,23 | 99,90  | 99,51 | 99,51  | 95,93 | 19%  | 18%  |
| Program Pengembangan Informasi Publik                          | -          | 70.000.000 | 70.000.000 | -          | - | - | - | -          | 69.989.000 | 69.683.000  | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 99,98  | 99,55 | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |
| Swasilasi Informasi Peridinan                                  | -          | 70.000.000 | 70.000.000 | -          | - | - | - | -          | 69.989.000 | 69.683.000  | -          | -          | - | - | - | -           | 0,00  | 99,98  | 99,55 | 0,00   | 0,00  | 0%   | 0%   |
| Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Peridinan        | -          | 60.000.000 | 27.500.000 | 17.825.900 | - | - | - | -          | 58.995.700 | 27.384.900  | 17.795.750 | 64.540.000 | - | - | - | -           | 0,00  | 98,33  | 99,58 | 99,81  | 96,33 | 4%   | 3%   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |       |      |      |      |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|-------|------|------|------|----|----|
| Investasi/Realisasi<br>Potensi<br>Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 35.000.000 | - | - | - | - | 34.100.900 | - | - | - | - | 0,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| Monitoring<br>Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian<br>Pencapaian |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |       |      |      |      |    |    |

|                                                                    |                    |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |              |              |              |               |               |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi      | -                  | 25.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                  | -                    | 20.774.600           | -                    | -                    | -            | -            | 0,00         | 83,10         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0%   |
| Monitoring Pengawasan dan Penilaian Investasi                      | -                  | 35.000.000           | 22.031.300           | 20.000.000           | -                    | -                  | -                    | 34.173.700           | 22.031.000           | 6.320.000            | -            | 0,00         | 97,64        | 100,00        | 31,60         | 0,00       | -17%       | -57% |
| Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi  | -                  | 35.000.000           | 49.553.800           | 40.000.000           | 31.500.000           | -                  | -                    | 34.859.400           | 49.431.900           | 37.170.000           | 27.889.717   | 0,00         | 99,60        | 99,76         | 92,93         | 88,54      | -3%        | -7%  |
| Evaluasi dan analisis Pengempelan Laporan Kegiatan Penanaman Modal | -                  | -                    | -                    | 15.000.000           | -                    | -                  | -                    | -                    | -                    | 11.390.000           | -            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 75,93         | 0,00       | 0%         | 0%   |
| Penyusunan Draft Produk Hukum/Peraturan Daerah                     | -                  | -                    | -                    | 40.000.000           | 64.000.000           | -                  | -                    | -                    | -                    | 39.998.000           | 47.801.762   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 74,69      | 60%        | 20%  |
| Pendampingan dan Pemberian Kemudahan Investasi                     | -                  | -                    | -                    | -                    | 50.000.000           | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | 45.722.400   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 91,44      | 0%         | 0%   |
| Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal                              | -                  | -                    | 50.209.300           | 40.000.000           | 44.000.000           | -                  | -                    | -                    | 50.095.820           | 27.300.000           | 37.210.000   | 0,00         | 0,00         | 99,77         | 68,25         | 84,57      | -6%        | -14% |
| Forum Dialog Pemerintah dengan Badan Usaha                         | -                  | -                    | -                    | -                    | 50.000.000           | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | 49.073.000   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 98,15      | 0%         | 0%   |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>887.388.100</b> | <b>1.678.600.000</b> | <b>2.326.089.100</b> | <b>1.784.114.500</b> | <b>2.206.900.000</b> | <b>797.589.385</b> | <b>1.842.220.494</b> | <b>2.285.768.782</b> | <b>1.930.076.182</b> | <b>2.365.781.494</b> | <b>89.85</b> | <b>91,88</b> | <b>96,31</b> | <b>108,18</b> | <b>107,36</b> | <b>26%</b> | <b>31%</b> |      |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara**

### **2.4.1. Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal**

Berdasarkan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Gambaran Pelayanan dan analisa isu-isu strategis, maka dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **2.4.1.1. Kondisi Internal**

##### **2.4.1.1.1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Ketersediaan Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara yang menjadi dasar/Payung Hukum penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar untuk menjadi lokasi tempat usaha maupun sebagai pelaku usaha.
3. Potensi alam dan budaya tradisionil yang mendukung bagi pengembangan investasi.
4. Posisi wilayah sangat strategis dalam memperluas interaksi dan kerjasama usaha antar wilayah.
5. Masyarakat memiliki watak dan sifat mobilitas tinggi dan suka bekerja keras, serta dapat menerima pembaharuan.

##### **2.4.1.1.2. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Sarana dan Prasarana kerja yang masih kurang memadai.
2. Sumber Daya Manusia dalam hal jumlah pegawai khususnya untuk tenaga teknis dari berbagai disiplin ilmu yang tersedia masih belum memadai.
3. Jaringan Informasi Potensi Perizinan dan jaringan pelayanan masyarakat yang masih sangat terbatas.

#### **2.4.1.2. Kondisi Eksternal**

##### **2.4.1.2.1. Peluang (Opportunity)**

Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Tersedianya lahan pertanian yang tergolong luas untuk pengembangan usaha sektor pertanian dan perkebunan rakyat termasuk Agro Forestry.
2. Potensi investasi cukup besar di bidang industri pariwisata dan agroindustri serta pertambangan dan energi.
3. Masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
4. Tersedianya sarana/fasilitas untuk komunikasi dan informasi yang memadai di Kabupaten Tapanuli Utara

##### **2.4.1.2.2. Ancaman (Threat)**

Identifikasi kondisi Eksternal Daerah khususnya Ancaman yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Perkembangan ekonomi makro yang masih memburuk akibat krisis finansial global yang berdampak kepada ketidakstabilan perekonomian daerah.
2. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak tingginya daya saing.
3. Perpindahan penduduk usia produktif keluar daerah masih relatif tinggi.
4. Dana Pemerintah Daerah terutama dari sektor PAD yang masih terbatas.
5. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Tuntutan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang prima yang mencakup unsur-unsur kemudahan, keterbukaan/transparansi, murah dan terukur merupakan hal yang tidak dapat dianggap mudah. Keinginan masyarakat tersebut merupakan tantangan sekaligus masalah yang harus dipecahkan oleh seluruh lembaga pelaksana pelayanan publik di daerah.

Respon dari Pemerintahan Pusat terhadap tuntutan tersebut telah dinyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Respon ini sekaligus juga merupakan pekerjaan besar bagi seluruh daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pelayanan perizinan berusaha. Dengan aturan baru tersebut, maka seluruh proses perizinan berusaha dilaksanakan melalui 1 (satu) sistem/aplikasi yaitu *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)*. Keterpaduan sistem ini menciptakan satu keseragaman proses dan prosedur bagi penerbitan perizinan berusaha di seluruh Indonesia.

Untuk dapat mengimplementasikan sistem tersebut dibutuhkan persiapan serius. Kebutuhan Sarana dan Prasarana, kebutuhan operator yang handal serta kebutuhan pengetahuan yang lebih banyak menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh daerah.

Bagi DPMPPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Implementasi dari OSS-RBA ini telah mulai dilaksanakan dari bulan Agustus 2021, dengan kondisi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami proses dalam OSS-RBA tersebut, ditambah dengan masih minimnya sarana prasarana pendukung termasuk integrasi antara OSS-RBA dengan Aplikasi e- Marsada (e-perizinan) yang telah ada sebelumnya.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi**, yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
2. Kurangnya regulasi di bidang penanaman modal,
  - a. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai masterplan bagi pengembangan investasi;
  - b. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.
3. Kurangnya kualitas pelayanan, hal ini dikarenakan oleh:
  - a. Minimnya sarana dan prasarana;
  - b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
  - c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga didalam penjabarannya harus memperlihatkan kaitan dan sinkronitas yang dapat berjalan dan saling mendukung satu sama lainnya.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan yaitu **“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”**, apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu dijabarkan lebih lanjut untuk dapat menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya didalam mewujudkan visi tersebut.

Demikian juga halnya dengan **Misi** yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Dari penjabaran Misi diatas, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan pemangku Misi ke-2. Sebagai pemangku dari misi ke-2 yaitu Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal, yang bertujuan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, DPMPPPTSP diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan layanan perizinan dan non perizinan yang terukur, akuntabel, bersih dan cepat. Diharapkan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat serta berbagai kemudahan, insentif dan fasilitasi terhadap para pelaku usaha, nilai dan realisasi investasi dapat terus meningkat.

Dari segi pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan sistem pelayanan perizinan. Adanya peraturan-peraturan dan sistem perizinan yang baru, maka masih diperlukan penyesuaian yang secara bertahap juga sudah dilakukan. Dengan adanya sistem perizinan yang baru (OSS-RBA), maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sehingga dapat memahami sistem tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan sistem perizinan melalui OSS-RBA adalah peningkatan terhadap kualitas SDM aparatur yang ada di DPMPTSP. Sebagai garda terdepan dalam implementasi OSS-RBA, pemahaman Sumber Daya Manusia DPMPTSP akan OSS-RBA sangat mutlak dibutuhkan sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak salah.

Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin dan sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan juga merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Perlu dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya hal tersebut, apakah mereka menganggap perizinan itu sulit, atau mereka menganggap mengurus izin itu mahal, atau alasan lainnya. Permasalahan berikutnya yang dirasakan adalah Minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama serta potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor.

Sementara itu, permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tapanuli Utara adalah belum adanya Master Plan Penanaman Modal yang di Indonesia dikenal dengan istilah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM ini merupakan arah bagi pengembangan penanaman modal yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi cita-cita Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan investasi.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

Pada prinsipnya, rencana strategis DPMPTSP mengacu pada Renstra Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI). Renstra BKPM tahun 2020-2024 yang akan menjadi dasar kebijakan penanaman modal untuk 5 tahun ke depan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun Visi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong “***

Sedangkan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi diatas adalah:

1. Mewujudkan struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
2. Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Dari penjabaran misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berfokus pada misi “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Untuk melaksanakan misi tersebut, salah satu Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah : “Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah dengan sasaran dan indikator”. Kegiatan ini secara langsung juga harus diakomodir oleh DPMPTSP, dimana kegiatan ini tujuannya mendukung pemutakhiran Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) yang telah dikembangkan di BKPM sekaligus sebagai media bagi DPMPTSP dalam mempromosikan potensi investasinya melalui website BKPM.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Rencana tata ruang wilayah**

Rencana tata ruang wilayah dewasa ini telah menjadi suatu landasan yang harus diperhatikan didalam melaksanakan pembangunan di seluruh daerah termasuk Kabupaten Tapanuli Utara.

Saat ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi daerah didalam melaksanakan pembangunan berdasarkan fungsi wilayah. Untuk perencanaan pembangunan yang akan dilakukan kedepan perlu dicermati dan berpedoman kepada tata ruang wilayah tersebut.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan penerbitan izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, dimana izin yang diterbitkan harus sesuai dengan peruntukan atau fungsi wilayah tersebut, baik itu dalam hal mendirikan bangunan, maupun terhadap izin usaha. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan diwilayah tersebut tetap sesuai dengan fungsinya.

Pada implementasinya , isu terkait tata ruang wilayah ini sering juga menjadi kendala dalam pengembangam investasi dan proses perizinan yang dilaksanakan. Dengan terbatasnya lahan yang ada, maka masyarakat sering merasa dipersulit ketika diketahui ternyata lahan tempat mereka berusaha tidak sesuai peruntukan fungsi lahannya, sehingga terjadi keberatan dari masyarakat.

#### **3.4.2. Lingkungan Hidup Strategis**

Isu tentang lingkungan hidup juga merupakan sesuatu hal yang harus mendapat perhatian khusus didalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Isu lingkungan telah mendapat perhatian dari seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terjadi diseluruh belahan dunia telah mengundang simpati dari banyak negara, sehingga terjalin kesepakatan untuk melakukan aksi penyelamatan lingkungan hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara juga tidak terlepas dari usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setiap izin yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan aspek-aspek pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan akibat dari operasional usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Kewajiban akan adanya dokumen pengelolaan lingkungan didalam persyaratan permohonan izin telah diupayakan untuk dipenuhi, baik itu dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun sebatas SPPL.

Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjaga lingkungan hidup, dan usaha yang berjalan dapat dilakukan secara ramah lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi berbagai aspek antara lain:

1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor, hal ini dikarenakan oleh:
  - a. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai masterplan bagi pengembangan investasi;
  - b. Minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama.
2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan, hal ini dikarenakan oleh:
  - a. Belum tersosialisasinya sistem perizinan yang baru kepada masyarakat dan Sumber daya manusia di DPMPTSP;
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin dan melaporkan kegiatan usaha nya

#### **3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, fokus Renstra BKPM-RI di daerah adalah dari penjabaran misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berfokus pada misi ke-2 yaitu ***“Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”***.

Adapun isu yang perlu dikemukakan antara lain :

- Pemutakhiran Data entry Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
- Inventarisasi Potensi Investasi sebagai sumber pengumpulan data yang akurat

### **3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Seperti yang telah dijabarkan diatas, terdapat beberapa isu strategis terkait dengan Renstra Perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan Master Plan Penanaman Modal
- Pengembangan Potensi sumber daya alam
- Peningkatan promosi investasi dan pengembangan kerjasama
- Peningkatana sosialisasi kepada kepada masyarakat
- Identifikasi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin

### **3.5.4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah**

Isu seputar implikasi RTRW, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan RTRW
- Implementasi RTRW sebagai pedoman penerbitan perizinan

### **3.5.5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah**

Isu terkait implikasi KLHS, antara lain :

- Meminimalisir kerusakan lingkungan
- Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan yang diwajibkan
- Pengawasan yang berkelanjutan.

### **3.5.6. Rumusan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan seluruh analisa dan telaahan diatas, dapat diidentifikasi isu – isu strategis untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun sebagai berikut:

1. Rendahnya Nilai Investasi
2. Kurangnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (kapan harus dicapai).

Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut:

- Indelistik yaitu mengandung nilai-nilai keseluruhan dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil
- Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- Abstrak yaitu belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi.**

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk lebih memperjelas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

| No  | Tujuan                          | Sasaran                                                              | Indikator<br>Tujuan/Sasaran                        | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |                 |                 |                 |                 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                 |                                                                      |                                                    | 2020                                         | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| (1) | (2)                             | (3)                                                                  | (4)                                                | (5)                                          | (6)             | (7)             | (8)             | (9)             |
| 1   | Meningkatnya<br>Nilai Investasi | Meningkatkan Nilai<br>Investasi                                      | Nilai Investasi                                    | 380.000.000.000                              | 125.000.000.000 | 150.000.000.000 | 175.000.000.000 | 200.000.000.000 |
|     |                                 | Meningkatkan<br>Kualitas Pelayanan<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan | Persentase Ijin yang<br>diterbitkan tepat<br>waktu | 87                                           | 89              | 90              | 91              | 92              |
|     |                                 |                                                                      | Nilai Indeks Kepuasan<br>Masyarakat                | 88,60                                        | 88,65           | 86,00           | 86,50           | 87              |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

##### **5.1.1. Strategi**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka ditetapkan strategi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Pemberian insentif/fasilitasi dan kemudahan penanaman modal
2. Meningkatkan Kepastian Hukum Penanaman Modal
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menyediakan data dan informasi potensi penanaman modal
4. Penyediaan Jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk penunjang kegiatan administrasi
6. Pemeliharaan/perawatan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor

##### **5.1.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara. Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian realisasi penanaman modal
2. Menyelenggarakan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)
3. Mengembangkan Sistem Informasi Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal
5. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
6. Menyelenggarakan administrasi perkantoran sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)
7. Pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kantor

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- i. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- l. Program Pelayanan Investasi
- m. Program Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
- n. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

### **6.3. Kegiatan**

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- c. Program Promosi Penanaman Modal
  - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **6.4. Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sesuai dengan Program Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
    - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
    - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
    - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
    - ❖ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
    - ❖ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
    - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
  - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- ❖ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ❖ Pengadaan Mebel
  - ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ❖ Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
- ❖ Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - ❖ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
- ❖ Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - ❖ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

c. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

- ❖ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

- ❖ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- ❖ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- ❖ Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

- ❖ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Uraian yang lebih detail tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 6.1.**

**Tabel 6. 1.**  
**BAB VI**

| Tahun | Sumber | Indikator Utama | Kode | Program dan Kegiatan<br>Pembangunan 40 Tahun<br>2019 | Indikator Kinerja<br>Program, Subprogram,<br>Kegiatan (output) | Data<br>Capaian<br>Tahun<br>Tahun<br>And<br>Pencapaian | Target Kinerja pada akhir<br>periode Rencana Pembangunan<br>Daerah |      | Masa<br>Klasifikasi | Rp | Kode | Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan sesuai KEMEND<br>050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program / Sub<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan sesuai KEMEND<br>050-3708 Tahun 2020 | Target Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah |      |      |      |    |      | Unit Sasla<br>Pembangunan<br>Pembangunan | Lokasi |    |      |
|-------|--------|-----------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|----|------|------------------------------------------|--------|----|------|
|       |        |                 |      |                                                      |                                                                |                                                        | 2023                                                               |      |                     |    |      |                                                                           |                                                                                            | 2024                                                         |      | 2025 |      |    |      |                                          |        |    |      |
|       |        |                 |      |                                                      |                                                                |                                                        | Rp                                                                 | Unit |                     |    |      |                                                                           |                                                                                            | Rp                                                           | Unit | Rp   | Unit | Rp | Unit |                                          |        | Rp | Unit |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    | 6                                                              | 7                                                      | 8                                                                  | 9    | 10                  | 11 | 12   | 13                                                                        | 14                                                                                         | 15                                                           | 16   | 17   | 18   | 19 | 20   | 21                                       | 22     | 23 | 24   |
| 1     | 2      | 3               | 4    | 5                                                    |                                                                |                                                        |                                                                    |      |                     |    |      |                                                                           |                                                                                            |                                                              |      |      |      |    |      |                                          |        |    |      |





[illegible]

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, yang didasarkan pada perwujudan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD).

Seperti yang telah dijabarkan pada bagian terdahulu, bahwa kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD, sehingga terjalin suatu sinkronisasi antara P-RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat. Dengan adanya Perubahan RPJMD, maka tujuan dan sasaran Renstra perlu penyesuaian yang mengacu tujuan dan sasaran P-RPJMD.

Untuk lebih jelas mengenai indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 7.1.**

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Indikator                                    | Satuan | Formula Perhitungan                                                                                    | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                 |                 |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|     |                                              |        |                                                                                                        |                                         | Tahun 2019                  | Tahun 2020      | Tahun 2021      | Tahun 2022      | Tahun 2023      | Tahun 2024      |                                          |
| (1) | (2)                                          |        |                                                                                                        | (3)                                     | (4)                         | (5)             | (6)             | (7)             | (8)             | (9)             |                                          |
| 1   | Nilai Investasi                              | Rp.    | Nilai Investasi Tahun n                                                                                | 951.547.960.856                         | 380.000.000.000             | 125.000.000.000 | 150.000.000.000 | 175.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |                                          |
| 2   | Persentase ijin yang diterbitkan tepat waktu | Persen | Jumlah Izin yang Terbit Tepat Waktu pada thn n dibagi Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun n X 100% | 83,55                                   | 87                          | 89              | 90              | 91              | 92              | 92              | 92                                       |
| 3   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat             | Nilai  | Nilai IKM Tahun n                                                                                      | 79,5                                    | 88,60                       | 88,65           | 86,00           | 86,50           | 87              | 87              | 87                                       |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

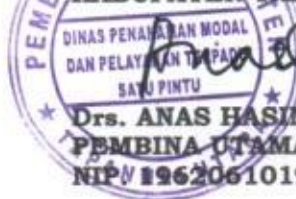
Untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan dan dicitakan oleh masyarakat Tapanuli Utara, maka sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dapat tergambar rencana strategis pembangunan prioritas yang diinginkan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 dan mempedomani penjaringan aspirasi masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun –tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasikan, terintegrasi dan interaktif antar lintas pemangku kepentingan (stakeholders), transparan dan bertanggung jawab. Disamping itu, dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 dapat bermanfaat sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan pada perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta permasalahan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Apabila ternyata dikemudian hari diperlukan perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, maka akan diperbaiki dan direvisi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarutung, 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**Drs. ANAS HASINTONGAN SLAGIAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIPN 196206101990031007**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411  
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR: 25 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 - 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024, perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 -2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
- Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang- undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 - 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk:
- a. Melakukan persiapan dalam mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan, melakukan pengendalian dan penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
  - b. Menyusun Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara;
  - c. Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara;
  - d. Menyusun Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bertanggung jawab terhadap penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 18 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196206101990031007**

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertiinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR : 25 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 Oktober 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI  
UTARA TAHUN 2020 - 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2024**

- |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Ketua Tim                                                   | : Drs. Anas Hasintongan Siagian/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                                                                                                                                         |
| II.  | Sekretaris Tim                                              | : Ir. Lince Rita Talebong/Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. | Pelaksana Administrasi                                      | : 1. Susi Radotma Hutaauruk, SE. MM/Kasubbag Umum dan Kepegawaian<br>2. Fernando D.M.P, SE., MM/Analisis Layanan Umum<br>3. Siska Mariana Simanjuntak, SE/Analisis Rencana Program dan Kegiatan<br>4. Saut Parningotan Hutagalung/Pengadministrasi Umum                                                                                         |
| IV.  | Kelompok Kerja                                              | : 1. Halomoan Batubara, ST., M.Si/Kaseksi Promosi<br>2. Baga Sintong Manalu, S.Sos/Kaseksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal<br>3. Marlon Peron V. Sianipar, SE/Kaseksi Deregulasi dan Kerjasama<br>4. Marolop Sirait, ST/Analisis Pengembangan Potensi Daerah<br>5. Desi Susanti Lumban Gaol, SE/Analisis Penanaman Modal           |
|      | A. Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Koordinator                                                 | : Ronny M.B. Hutasoit, SE/Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Anggota                                                     | : 1. Halomoan Batubara, ST., M.Si/Kaseksi Promosi<br>2. Baga Sintong Manalu, S.Sos/Kaseksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal<br>3. Marlon Peron V. Sianipar, SE/Kaseksi Deregulasi dan Kerjasama<br>4. Marolop Sirait, ST/Analisis Pengembangan Potensi Daerah<br>5. Desi Susanti Lumban Gaol, SE/Analisis Penanaman Modal           |
|      | B. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Koordinator                                                 | : Erwin Hasudungan Hutaauruk, SP. M.Si/Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Anggota                                                     | : 1. Toni Rianto Sitorus, ST/Kaseksi Pengendalian dan Pelaksanaan<br>2. Halimah Purba/Kaseksi Pengaduan dan Pelaporan<br>3. Evita Bernadeta Ginting, ST/Kaseksi Pengolahan Data dan Informasi<br>4. Albert Silitonga, SH/Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat<br>5. Kristina Sitompul, A.Md/Pengelola Data Pengembangan Investasi |

C. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator : Hotmauli Parhusip, SE., MM/Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Anggota : 1. Juherman Amubi Purba, SE/Kaseksi Pelayanan  
2. Tulus Pinta Raja Situmeang, ST/Kaseksi Perizinan Tertentu  
3. Tiarma Panggabean/Kaseksi Perizinan Lainnya  
4. Marulam Silaban, ST/Analisis Dokumen Perizinan  
5. Susenti Lasmaria Sitorus, A.Md/Pengelola Dokumen Perizinan

